

BAB II

KASUS POSISI

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat menimpa siapa saja dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Biasanya pelaku kekerasan dalam rumah tangga berasal dari orang-orang terdekat yang dikenal secara baik, seperti suami/ istri atau saudara dekat. Jadi tak dapat dipungkiri bahwa seorang anggota TNI juga dapat melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 5 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi.

Kasus Posisi didapat dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor Putusan: **36-K/PM II-11/AU/VI/2016**.

Pada Tahun 2001 Ari Nurwanto telah menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semaba PK angkatan 24 Lanud Adismoemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 527739 yang ditugaskan di Gudang Logistik Akademi Angkatan Udara. Kemudian pada Tahun 2014 dipindah tugaskan di BMP Dislog Lanud Suryadharma Kalijati. Pada tanggal 20 November 2005 Ari Nurwanto menikah dengan Sweety Hermawati di Gereja Katholik Kalasan Sleman, Yogyakarta, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Stefanus Guruh Saputra usia 10 tahun dan Cristian Gavin Buana Usia 6 tahun. Setelah menikah Ari Nurwanto dan Istrinya tinggal di Perum Tiara Griya Adisudjipto.

Namun sejak Tahun 2009 hubungan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi dan diketahui pisah ranjang sejak awal 2010. Ari Nurwanto tinggal di Perum BTN Pleret

sedangkan Istrinya tinggal di Perum Tiara Griya Adisudjipto. Tetapi pada Tahun 2014 Istrinya pindah lagi dan mengontrak di Karang Duren Berbah, Sleman, Yogyakarta.

Pada tanggal 13 februari 2013 Ari Nurwanto mengirim sms kepada istrinya yang isinya, ia tidak mau membiayai keluarganya sehingga untuk biaya hidup sehari-hari istrinya berkerja sebagai karyawati di Restoran Micasa Estucasa, selain itu setiap bulannya orang tua Swety membantu sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), adiknya membantu Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan orang tua Ari membantu sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Ari Nurwanto hanya pernah memberikan uang untuk biaya hidup istri dan anak-anaknya dengan cara di Tranfer melalui Rekening BRI sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu) lima kali, dan dititipkan ke ayah nya sebanyak dua kali yaitu Rp. 500.000 (lima ratus ribu) dan Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu).

Penyebab Ari tidak mau memberikan nafkah lahir batin kepada Swety karena Ari telah menjalin hubungan dengan Eko Wahyuningsih, selain itu karna sudah tidak seiman dengan istrinya dan ia menceraikan istrinya tetapi istrinya tidak mau. Kemudian pada tahun 2013 Ari, kedua mertua nya, dan istrinya dipanggil ke rumah orang tua Ari untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dan Ari membuat surat pernyataan bermaterai yang intinya akan meninggalkan Eko Wahyuningsih dan akan kembali kepada istrinya apabila istrinya mau mengikuti Agama yang dianut Ari sekarang.

Meskipun ia telah membuat surat pernyataan didepan ayah, kedua mertua dan istrinya, sampai saat itupun ternyata Ari masih tetap menjalani hubungan dengan saudari Eko Wahyuningsih.